



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana tugas dibidang lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan dibidang lingkungan hidup dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Kewenangan Daerah

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup, tata cara pengelolaannya
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)
- d. pelaksanaan kebijakan Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Pemantauan dan Pemulihan (Taulih)
- e. pelaksanaan kebijakan Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan (APDL)
- f. pelaksanaan kebijakan Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pengembangan kapasitas
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis badan
- h. pembinaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)
 - d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan (Taulih)
 - e. Bidang Analisa Pencegahan Dampak lingkungan (APDL)
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan perpustakaan
 - b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
 - c. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan kepegawaian dilingkungan Badan Lingkungan Hidup
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 2
Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, pemantauan dan analisis dampak lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian dampak lingkungan yaitu pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - b. pengawasan terhadap sumber dan kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL
 - c. pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup
 - d. penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan
 - e. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat

Pasal 10

Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. Sub Bidang Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan serta koordinasi dan pengawasan perijinan.

Paragraf 3
Bidang Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan (Taulih) mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan, dan pemulihan kualitas lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
 - b. pemantauan sekaligus mengadakan pemulihan sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 12

Bidang Pemantauan dan Pemulihan (Taulih) terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemantauan, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan operasional dan pemantauan kualitas lingkungan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan dan pemanfaatan

- b. Sub Bidang Pemulihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis kualitas lingkungan serta melakukan analisis dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan

Paragraf 4

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

Pasal 13

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan (APDL) mempunyai tugas pokok menganalisa dan merumuskan kebijaksanaan, peran serta masyarakat dalam pencegahan dampak lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan dan pemberian bimbingan teknis usaha pengembangan lingkungan
 - b. Perumusan kebijaksanaan dan pemberian bimbingan teknis, pencegahan dampak lingkungan
 - c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pecegahan dampak lingkungan
 - d.

Pasal 14

Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Teknis Analisis Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan, pengendalian serta evaluasi analisis mengenal dampak lingkungan
- b. Sub Bidang Pengkajian dan Laboratorium, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengkajian, penelitian, pengendalian dan penetapan hasil evaluasi analisis mengenai dampak lingkungan serta mengenai penetapan standarisasi dan penilaian system akreditasi pengendalian dampak lingkungan, menyiapkan bahan pengembangan dan mengelola laboratorium serta mengawasi kualitas metodologi pengujian dan hasil uji laboratorium serta melakukan pengujian contoh limbah dan kualitas

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 19 ayat (1) pasal ini Kepada Badan Lingkungan Hidup, dapat diberikan bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan dan Pejabat Struktural ditingkat bawahnya, jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Badan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga Perangkat Daerah lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya peraturan daerah;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur segala urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**



**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 25